

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI DI NEGARA NON-
ANGGOTA KONVENSI STATUS PENGUNGSI 1951**

Fransiska Ayulistya Susanto

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
fransiska.s@ub.ac.id

Abstract

Refugees problem become global problem not only for destination country but also to the transit or non-parties country on Status of Refugees Convention 1951. The problem arises when the transit or non-parties country ignore the existence of the refugees in their territory consequently, many refugees could only depend their protection under UNHCR help. Even if, the territorial state is not the party of 1951 convention however, they still have responsibility under another Human Rights Convention to give protection to the refugees. Therefore, how far the refugees shall be protected under the transit territory? This article will have analyzed minimum protection under Human Rights instruments and Customary International Law that could give to the refugees. Under the International Covenant on Civil and political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Convention on The Rights of the Child and Customary International Law, the state territory shall give protection without any discrimination to the refugees, even if they are not the party of 1951 convention. Even though, the protection that refugees get from transit state slightly different than protection from state parties however, they shall get to be protected.

Keywords: Refugees, Minimum Protection, Human Rights

Abstrak

Masalah pengungsi sudah menjadi permasalahan global yang tidak hanya berpengaruh terhadap negara tujuan saja, namun juga pada negara transit atau negara yang bukan merupakan negara anggota Konvensi Status Pengungsi 1951. Masalah timbul saat negara-negara transit atau negara non-anggota mengabaikan keberadaan pengungsi di teritori negara mereka, sehingga banyak pengungsi yang hanya menandalkan nasibnya di tangan bantuan UNHCR. Meskipun negara teritorial bukan merupakan negara anggota Konvensi Status Pengungsi 1951, namun mereka seharusnya tetap memberikan perlindungan kepada pengungsi. Pertanyaannya, seberapa jauh negara harus memberikan perlindungan kepada pengungsi? Artikel ini akan menganalisis perlindungan minimal di bawah Hak Asasi Manusia yang harus diberikan negara non-anggota kepada pengungsi yang ada di wilayahnya. Menurut Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Konvensi Perlindungan Anak dan juga hukum kebiasaan internasional, negara teritorial haruslah memberikan perlindungan tanpa diskriminasi kepada pengungsi, meskipun negara teritorial

tidak menjadi para pihak dari Konvensi Status Pengungsi 1951. Meskipun perlindungan yang diberikan kepada pengungsi oleh negara transit sedikit berbeda jika dibandingkan perlindungan dari negara anggota konvensi, mereka tetap harus mendapatkan perlindungan.

Kata Kunci: Pengungsi, Perlindungan Dasar, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Konflik bersenjata yang terjadi, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional, telah menyebabkan banyaknya kerugian, baik secara ekonomi maupun politik. Salah satu hasil dari konflik tersebut adalah adanya pengungsi yang melarikan diri dari wilayah konflik untuk menemukan tempat berlindung yang lebih aman. Pengungsi tersebut tidak hanya melakukan perjalanan ke luar wilayah konflik saja namun, saat ini kebanyakan dari mereka melarikan diri dari negara asal mereka karena ketakutan akan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, kekerasan seperti halnya penyiksaan.¹ Tindakan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan harapan bahwa di negara baru tersebut mereka dapat menjalani hidup baru yang lebih aman dan bahagia. Harapan tersebut tidak lepas dari keinginan mereka untuk bertahan hidup demi mereka sendiri maupun demi keluarga mereka. Tindakan melarikan diri tersebut bukan tanpa masalah, banyak rintangan yang mengancam nyawa mereka.

UNHCR sendiri menyatakan bahawa lebih dari 70,8 juta jiwa dipaksa untuk meninggalkan wilayahnya secara global.² Dari jumlah tersebut, 25,9 juta di antaranya adalah pengungsi, 41,3 juta lainnya merupakan *internally displaced people*, sedangkan sisanya sekitar 3,5 juta jiwa adalah pencari suaka.³ Jika diperinci, negara penyumbang pengungsi terbesar adalah Suriah dengan jumlah lebih dari 6,6 juta pengungsi.⁴ Selain itu, Afganistan dan Sudan Selatan juga menyumbang pengungsi cukup besar, yaitu masing-masing berjumlah sekitar lebih dari 2 juta orang pengungsi.⁵ Myanmar dengan kasus yang terjadi di wilayah Rakhine juga

¹ “Refugees, Asylum-Seeker And Migrants,” *Amnesty Internasional*, 18 Maret 2020, <https://www.Amnesty.Org/En/What-We-Do/Refugees-Asylum-Seekers-And-Migrants/>.

² “Figures at a Glance,” *UNHCR*, 18 Maret 2020, <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>.

³ UNHCR, “Figures at a Glance.”

⁴ “Syria Refugee Crisis,” *UNHCR*, 21 Agustus 2020, <https://www.unrefugees.org/emergencies/syria/>.

⁵ UNHCR, “Figures at a Glance.”

menyumbangkan pengungsi seluruhnya sejumlah lebih dari 1 juta jiwa.⁶ Sedangkan untuk Somalia, Sudan, Kongo, Afrika Tengah, Eritrea dan Burundi menyumbang kurang dari 1 juta jiwa pengungsi pada tahun 2018.

Pengungsi-pengungsi yang tersebar di berbagai wilayah tersebut tidak hanya mempengaruhi negara-negara anggota Konvensi Status Pengungsi 1951, namun juga negara-negara non-anggota, seperti halnya Malaysia dan Indonesia. Kedua negara tersebut adalah negara yang berada di antara wilayah Asia dengan Australia, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung juga akan terdampak dari arus pengungsi terutama dari Myanmar dan Timur Tengah. Terlebih lagi dengan semakin banyaknya negara-negara anggota Konvensi Status Pengungsi 1951 yang menolak pengungsi terutama di wilayah Eropa ikut, maka negara non-anggota semakin tidak berkeinginan untuk membantu pengungsi. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan hak yang diberikan negara untuk mengatur wilayahnya sendiri berarti tidak memberikan perlindungan bagi pencari suaka ataupun pengungsi yang sudah berada di wilayah teritorialnya baik yang masih di laut ataupun di darat? Selain itu, bagaimana bentuk perlindungan dasar yang harus negara non-anggota berikan kepada pengungsi yang berada di wilayahnya?

Sejatinya pencari suaka dan pengungsi tersebut berhak untuk mendapatkan hak dasar mereka sebagai manusia. Hal tersebut didukung dengan cakupan instrumen HAM yang tidak mendiskriminasi HAM bagi warga negara negara teritorial maupun kepada warga negara asing yang berada di wilayah teritorial suatu negara. Hal ini berakibat bahwa jika mereka melarikan diri dari negara mereka, tidak diartikan mereka juga membuang hak-hak dasar mereka. Negara lain juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak mereka. Jika diperluas, perlindungan yang diberikan seharusnya tidak hanya berdasarkan Konvensi Status Pengungsi 1951 saja. Namun, negara juga memiliki kewajiban perlindungan dari konvensi HAM internasional lainnya yang negara tersebut akui. Terlebih lagi, banyak dari konvensi terkait HAM yang telah diratifikasi dan telah mereka akui sebagai salah satu instrumen hukum di wilayah teritorial mereka.

⁶ UNHCR, "Figures at a Glance."

Konsekuensinya, negara non-anggota juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dasar bagi para pengungsi yang berada di wilayahnya tanpa membedakan mereka.

Pada artikel ini, akan dibahas tiga jenis instrumen HAM yang sudah sangat luas diakui dan menjadi bagian dari sistem perundang-undangan di berbagai negara, yaitu Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Konvensi Perlindungan Anak. Ketiga instrumen tersebut telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan HAM. Selain itu, besarnya jumlah pihak dari ketiga perjanjian internasional tersebut juga menjadi alasan pemilihan ketiga perjanjian tersebut.

Artikel ini juga akan membahas terkait kebiasaan hukum internasional yang erat kaitannya dengan pengungsi, yaitu prinsip *non-refoulement*. Dengan adanya kebiasaan hukum internasional yang mengakui perlindungan terkait pengungsi untuk tidak ditolak maupun diusir menurut prinsip *non-refoulement* juga harus dipatuhi oleh negara-negara non-anggota Konvensi Status Pengungsi 1951. Prinsip ini juga menjadi salah satu “*cornerstone*” atau “*centerpiece*” dari perlindungan pengungsi internasional,⁷ sehingga pada saat pencari suaka maupun pengungsi sampai atau pun akan memasuki wilayah teritorial negara, negara tidak boleh langsung menolak, mengusir atau pun mendeportasi mereka tanpa adanya *assessment* yang jelas dari institusi maupun lembaga terkait. Barulah jika memang mereka terbukti *illegal immigrant*, maka negara teritorial memiliki kewenangan untuk memulangkan mereka ke negara asal.

Perlindungan dasar sebagai manusia sendiri merupakan konsep dasar dari HAM yang diakui oleh hampir seluruh negara. Namun, negara sendiri juga memiliki kewenangan dalam menolak hak-hak tersebut jika dipandang memang diperlukan bagi keamanan dan ketertiban negaranya. Walaupun demikian, negara paling tidak dengan keinginan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dapat lebih memanusiaakan mereka dan memberikan bantuan yang

⁷ Thomas Gammeltoff-Hansen, *Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalization of Migration Control* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 44.

cukup. Dengan demikian, perlindungan kepada pengungsi haruslah diperhatikan oleh negara-negara non-anggota Konvensi Status Pengungsi 1951, terutama perlindungan hak dasar pengungsi sebagai manusia.

Artikel terkait perlindungan bagi pengungsi memang cukup banyak dilakukan. Terutama jika dilihat dari prespektif HAK Asasi Manusia. Terutama untuk prinsip *non-refoulement*, namun pada artikel lebih berfokus kepada negara-negara non-anggota Konvensi Status Pengungsi 1951. Penelitian terdahulu juga banyak mengkaji terkait pengungsi yang ada di wilayah suatu negara namun, banyak penelitian tersebut tidak menggunakan pasal-pasal yang ada pada artikel ini, sehingga artikel ini dapat menjadi pelengkap artikel-artikel terdahulu dan pembaca dapat mendapatkan gambaran secara lengkap terkait perlindungan pengungsi yang berada di negara-negara non-anggota Konvensi Status Pengungsi 1951.

B. Pembahasan

B. 1. Perlindungan HAM Minimal bagi Pengungsi yang Harus Diberikan oleh Negara Non-Anggota Konvensi Status Pengungsi 1951

Artikel terkait perlindungan pengungsi dari prespektif Hak Asasi Manusia memang telah banyak ditulis baik dari para sarjana hukum di Indonesia maupun di luar negeri. Namun, artikel ini akan memberikan tambahan pengetahuan maupun pandangan lain terkait bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan oleh suatu negara territorial diaman negara tersebut bukan merupakan bagian dari Konvensi Status Pengungsi 1951.

Pengungsi sendiri telah diakui keberadaannya jauh sebelum dibentuknya Konvensi Status Pengungsi 1951. Hal tersebut terlihat lebih dari 40 juta jiwa *displaced* yang diakibatkan Perang Dunia II. Sehingga hal tersebut mendorong negara-negara dunia untuk membentuk organisasi tentang penanganan pengungsi yang diberi nama *The United Nation Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA) yang kemudian berubah menjadi *The United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR).⁸ UNHCR pada awalnya memiliki tujuan untuk

⁸ “400 Years of Refugee Movement to the UK, June 2018,” *Refugee History*, 28 Agustus 2020, <http://refugeehistory.org/timeline-refugee>.

menyelesaikan masalah penduduk yang berstatus *displaced* di Eropa. Selain berdirinya UNHCR, negara-negara anggota perang dunia sepakat untuk membuat sebuah *guide line* untuk melindungi dan mengakui pengungsi yang akhirnya terbentuklah *Refugee Convention 1951* yang pada saat itu disepakati oleh 26 negara, yang kemudian saat ini jumlah pihak dari Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 telah mencapai 145 negara, dan 146 negara merupakan pihak dari Protocol 1967.⁹

Namun, sampai sekarang masih banyak negara yang belum menjadi pihak dari Konvensi Status Pengungsi 1951, sebagai contoh di Asia Tenggara, Thailand, Malaysia dan Indonesia juga belum menjadi bagian dari pengaturan ini.¹⁰ Berbagai alasan diberikan guna menolak atau pun untuk tidak mengikuti Konvensi Status Pengungsi 1951 tersebut. Ketakutan terhadap semakin banyaknya pengungsi yang berdatangan di negara mereka, sampai dengan kekhawatiran apakah Dana yang digunakan cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi menjadi kendala besar bagi negara-negara non-anggota. Dalam hukum internasional, negara lain tidak diperbolehkan dengan cara apa pun, terutama dengan cara non-damai untuk memaksa negara lain mengikuti atau tunduk dalam suatu perjanjian internasional. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing untuk bersedia menundukkan diri pada suatu perjanjian internasional atau tidak.

Dengan adanya kedaulatan tersebut, negara-negara bebas untuk melakukan, mengikuti atau pun tidak mengikuti suatu perjanjian internasional, asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar hukum internasional. Selain hal tersebut, negara anggota juga memiliki hak untuk keluar dari suatu perjanjian internasional jika memang dianggap perjanjian tersebut tidak menguntungkan atau pun mengganggu keamanan dan ketertiban di negaranya, atau memang terjadi perubahan yang mendasar di negara anggota tersebut, sehingga jalan satu-satunya

⁹ “State Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol,” UNHCR, 20 Agustus 2020, <https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html>.

¹⁰ “Beda Jurusan RI, Malaysia, dan Thailand Urus Para Pencari Suaka,” *CNN Indonesia*, 28 Agustus 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190715210230-106-412408/Beda-Jurusan-Ri-Malaysia-Dan-Thailand-Urus-Para-Pencari-Suaka>.

adalah keluar dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada masalah jika suatu negara melakukan atau tidak meratifikasi, menjadi bagian atau pun keluar dari Konvensi Status Pengungsi 1951. Negara anggota juga tidak boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, memaksa atau pun menekan negara non-anggota untuk mau menjadi bagian atau tetap menjadi bagian pada Konvensi Status Pengungsi 1951.

Walaupun demikian, tidak dapat dibenarkan jika negara menggunakan alasan bahwa negara tersebut bukan merupakan anggota dari Konvensi Status Pengungsi 1951 untuk menolak pengungsi singgah di wilayahnya. Singgah atau transit dimaksudkan sebagai negara tersebut hanya ditempati sementara sebelum para pengungsi mendapatkan tempat di negara tujuan. Namun pada kenyataannya, jangka waktu pengungsi untuk tinggal sementara di negara-negara non-anggota Konvensi 1951 menjadi semakin lama dan membuat negara tersebut tidak nyaman dan terjadi tindakan pembiaran maupun tindakan pengusiran para pengungsi.

Tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum internasional, terutama hukum hak asasi manusia. HAM akan terus melekat kepada manusia meskipun orang tersebut adalah pengungsi, *migrant* maupun *stateless person*. Negara transit atau pun negara non-anggota harus tetap menghormati hak asasi mereka. HAM sendiri terus berlaku selama masa damai dan bahkan perang, namun memang hak-hak tersebut dapat diderogasi maupun disimpangi guna keamanan dan perlindungan warga negara transit. Terlebih lagi dalam hukum pengungsi maupun dalam hukum migrasi, juga terdapat prinsip “*non-refoulment*”, yang melarang negara penerima atau negara transit untuk menolak pengungsi atau pun *asylum seeker* untuk masuk ke wilayah teritorial negaranya.

Negara-negara non-anggota Konvensi Status Pengungsi 1951, walaupun tidak secara langsung memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi sesuai dengan isi dari Konvensi Status Pengungsi 1951, akan tetapi memiliki kewajiban-kewajiban untuk melindungi manusia, yang dalam hal ini adalah pengungsi yang berada di wilayah teritori mereka. Berikut adalah beberapa contoh bentuk perlindungan dan pemenuhan hak dasar minimum yang harus dilakukan oleh

negara non-anggota guna melindungi pengungsi maupun manusia secara umum, yang berada di wilayahnya dengan sengaja maupun tidak sengaja.

a. Hak untuk tidak dipulangkan secara paksa yang melekat dalam prinsip *non-refoulement*

Pada hukum internasional, terutama pada cabang hukum pengungsi internasional dan juga hukum migrasi internasional, terdapat prinsip *non-refoulement* yang melarang negara untuk memulangkan pencari suaka apabila dapat dibuktikan pencari suaka tersebut dalam keadaan yang bisa dianggap keselamatannya terancam, atau dengan kata lain mereka adalah *object* dari *prosecution* jika dipulangkan ke negara asalnya.¹¹ Prinsip *non-refoulement* telah diakui sebagai kebiasaan hukum internasional (*customary international law*)¹², dengan demikian prinsip ini memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk memaksa negara-negara untuk tidak melakukan penolakan terhadap pencari suaka maupun *refugees* tanpa adanya *assessment* terlebih dahulu.¹³ Akibatnya, baik negara anggota maupun non-anggota dari Kovensi 1951 haruslah melakukan *assessment* kepada para pendatang dengan hati-hati.

Banyak negara-negara dunia yang melakukan kerja sama dengan UNHCR untuk melakukan *assessment* terhadap status dari individu yang datang ke negara-negara tersebut. Hal tersebut dilakukan karena memang negara-negara non-anggota biasanya tidak melakukan *assessment* atau pun pengakuan terhadap pengungsi. UNHCR-lah yang menentukan status mereka, sehingga jika memang UNHCR memutuskan bahwa mereka adalah pengungsi, maka negara non-anggota akan menampung sementara sampai pengungsi tersebut dipindahkan ke negara yang dapat menampung mereka dengan baik. Di sisi lain, jika memang terbukti mereka

¹¹ “The Principle of Non-Refoulement Under International Human Rights Law,” *UNHCR*, 20 Mei 2020, <https://www.Ohchr.Org/Documents/Issues/Migration/Globalcompactmigration/Theprinciplenon-Refoulementunderinternationalhumanrightslaw.Pdf>.

¹² “Advisory Opinion on the Extraterritorial Application Of Non-Refoulement Obligations Under the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its Protocol,” *UNHCR*, 20 Mei 2020, <https://www.Unhcr.Org/4d9486929.Pdf>.

¹³ Tamás Molnár, “The Principle of Non-Refoulement under International Law: Its Inception and Evolution in a Nutshell,” *Conjourn* 1, no. 1 (Juli 2016): 56, <https://ssrn.com/abstract=2807437>.

tidak masuk dalam kategori pengungsi maupun pencari suaka, maka negara teritorial akan memulangkan individu tersebut, atau dengan kata lain mendeportasi ke negara asalnya.

Prinsip *non-refoulement* sendiri tidak hanya melekat pada Konvensi Status Pengungsi 1951, tetapi juga ada pada *The 1984 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang berbunyi:

“No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture”.¹⁴

Pada pasal tersebut disebutkan dengan jelas bahwa negara-negara anggota tidak diizinkan untuk memulangkan orang yang berada di wilayah teritorialnya jika memang diyakini mereka akan berada pada situasi yang berbahaya jika mereka dipulangkan. Terlebih lagi, ketentuan tersebut merupakan salah satu bagian yang fundamental pada *The 1984 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.¹⁵

UNHCR sendiri berpendapat bahwa prinsip *non-refoulement* yang melekat pada *The 1984 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi *Torture* itu sendiri, yang mana menyatakan bahwa *non-refoulement* ini harus dijalankan oleh negara-negara karena pelarangan *torture* ini sendiri pada hukum internasional sudah menjadi *jus cogen*¹⁶, sehingga apabila *jus cogen* tidak ada atau tidak ditemukan, maka negara mana pun harus melaksanakannya. Prinsip *non-refoulement* juga terdapat pada ICCPR walaupun tidak sepenuhnya eksplisit seperti pada konvensi di atas, namun *Human Right Committee* menyatakan bahwa:

¹⁴ Pasal 3 ayat (1) *The 1984 Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

¹⁵ Cordula Droeger, “Transfers of Detainees: Legal framework, non-refoulement and Contemporary Challenges,” *International Review of The Red Cross* 90, no. 871 (September 2008): 672, <https://doi.org/10.1017/S1560775508000102>.

¹⁶ “Anex: Jus Cogen,” Report of The International Law Commission 66th Session, diakses pada 6 Juni 2020, <https://legal.un.org/ilc/reports/2014/english/annex.pdf>.

Dina Imam Supat, “Escaping the Principle of Non-refoulement,” *International Journal of Business, Economic and Law* 2, no. 3 (Juni 2013): 91, <http://ijbel.com/wp-content/uploads/2014/07/Escaping-The-Principle-Of-Non-Refoulement-Dina-Imam-Supaat.pdf>.

“...encompass the obligation not to extradite, deport, expel or otherwise remove a person from their territory, where there are substantial grounds for believing that there is a real risk of irreparable harm, such as that contemplated by Articles 6 [right to life] and 7 [right to be free from torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment] of the Covenant, either in the country to which removal is to be effected or in any country to which the person may subsequently be removed”.¹⁷

Dari hasil *general comment* dari *Human Right Committee* tersebut terlihat jelas bahwa negara-negara anggota ICCPR juga dilarang untuk melakukan pemulangan kepada pencari suaka jika memang secara jelas ditemukan bukti bahwa mereka dalam bahaya jika kembali ke negara mereka.

Prinsip *non-refoulement* pada faktanya juga hampir sama dengan prinsip hukum internasional lainnya, dimana prinsip tersebut sangat bergantung kepada negara masing-masing dalam menjaga keberlakuannya. Banyak negara, seperti halnya Amerika Serikat, justru membuat tembok untuk menghalau pengungsi ataupun *asylum* dari Amerika Latin untuk masuk ke wilayahnya. Hal tersebut tentu sangat disayangkan. Kasus lain terjadi di Indonesia pada saat kapal Rohingya yang akan menuju Australia memasuki wilayah Indonesia, di mana pihak TNI AL hanya ingin memberikan bantuan di atas kapal tanpa mengizinkan mereka memasuki daratan Indonesia. Masalah ini memicu perdebatan yang cukup panas, mengenai apakah tindakan tersebut termasuk melanggar prinsip *non-refoulement* atau bukan. Sedangkan pihak Australia justru ditengarai membayar Indonesia untuk menghadang pengungsi memasuki wilayahnya, walaupun belum terbukti 100% kebenarannya, tetap saja isu tersebut sangat besar sehingga terdengar oleh masyarakat internasional.

Sedangkan Uni Eropa sendiri yang merupakan salah satu tujuan utama pengungsi, memiliki pengaturan tersendiri bagi negara yang dinyatakan melanggar prinsip *non-refoulement*. Pertama, “*via independent state responsibility*”, yakni negara dengan jelas melakukan pelanggaran prinsip dengan memulangkan pengungsi maupun *asylum seeker* keluar dari wilayahnya. Kedua, “*via derived responsibility flowing from an international wrongful act*

¹⁷ UNHCR, “Advisory Opinion.”

*committed by a third country*¹⁸, di mana pada kesalahan kedua ini, negara Uni Eropa secara sengaja melakukan “*assisting, directing, or coercing such violation by a third country*”, sehingga mereka tidak melakukannya secara langsung. Uni Eropa sendiri juga memiliki pengadilan HAM yang dengan mudah dapat menjatuhkan sanksi kepada negara yang melanggar HAM di wilayah teritorialnya.

Pada akhirnya, penerapan prinsip *non-refoulement* yang telah menjadi kebiasaan hukum internasional ini tetap masih menjadi pekerjaan rumah bagi PBB untuk terus menghimbau kepada negara-negara untuk paling tidak memberikan bantuan kemanusiaan dan memberi tempat singgah sementara bagi pencari suaka maupun pengungsi untuk tinggal sementara waktu sampai mereka ditempatkan di negara tujuan. Memang hal tersebut akan menghabiskan dana yang tidak sedikit bagi negara-negara transit untuk memberikan bantuan, namun hal tersebut sudah merupakan kewajiban bagi mereka.

b. Hak-hak untuk mendapat perlindungan HAM yang melekat pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

ICCPR merupakan salah satu perjanjian internasional yang diterima cukup luas oleh berbagai negara di dunia. Walaupun ada beberapa negara yang melakukan pensyaratan, namun keberlakuan dan beberapa ketentuan yang telah menjadi kebiasaan hukum internasional menjadikan ICCPR salah satu perjanjian internasional yang cukup berperan besar pada pengakuan HAM di dunia. Hak-hak yang terdapat pada ICCPR ini cukup banyak, namun yang dibahas hanya terkait hak hidup dan hak untuk tidak didiskriminasi. Kedua hak tersebut merupakan hak dasar yang paling dibutuhkan pengungsi maupun para pencari suaka saat mereka tiba di negara transit.

Pertama, hak hidup sendiri merupakan hak yang tergolong sebagai *non-derogable rights* yang tidak dapat dikesampingkan, namun bukan berarti hak hidup ini tidak dapat

¹⁸ Fra European Union Agency for Fundamental Rights, *Scope of The Principle of Non-Refoulement in Contemporary Border Management: Envolving Areas of Law* (Luxembourg: Publication Office of The European Union, 2016), 20.

dibatasi. Hak hidup ini merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk pencari suaka dan pengungsi. Pada ICCPR hak hidup secara eksplisit menyatakan bahwa: “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”.¹⁹ *International Court of Justice (ICJ)* sendiri menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan bagian dari “*the irreducible core of Human Rights*”²⁰, sehingga tidak ada satu pun negara dapat menghilangkan hak hidup dari para pengungsi dan pencari suaka, kecuali memang mereka melakukan tindakan kriminal yang oleh negara teritorial hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman mati. Selain tindakan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh individu di negara teritorial, tidak ada alasan bagi negara teritorial untuk membatasi atau pun menghilangkan hak hidup dari pengungsi atau pun pencari suaka tersebut. Negara teritorial harus menghormati hak hidup mereka dengan memberikan bantuan kemanusiaan secara memadai agar mereka dapat bertahan hidup sampai ditempatkan di negara tujuan.

Pelanggaran terhadap hak hidup tidak hanya dikarenakan pemberian hukuman mati, namun dengan pengabaian yang dilakukan oleh pemerintahan negara teritorial, sehingga memungkinkan pencari suaka atau pengungsi kehilangan nyawa juga merupakan suatu bentuk pelanggaran hak hidup secara tidak langsung. Meskipun tindakan pembiaran, pengabaian atau pun negara tidak dengan segera memberikan bantuan saat mengetahui kapal pengungsi akan memasuki wilayahnya bukan merupakan suatu tindakan langsung atau disengaja, namun hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak hidup. Banyak terjadi kasus di mana angkatan laut suatu negara maupun *cost guard* mengusir perahu pencari suaka atau membiarkan perahu pencari suaka tenggelam di laut. Hal tersebut banyak terjadi di berbagai wilayah tujuan pengungsi maupun wilayah transit. Sebagai contoh, pembiaran dilakukan oleh tentara Italia saat mengetahui ada perahu pencari suaka dari Afrika berlayar ke wilayahnya, sehingga kapal tersebut akhirnya karam dan menewaskan banyak pencari suaka. Pencari suaka

¹⁹ Pasal 6 *ICCPR*.

²⁰ ICJ Decision, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapon*, 1996, ICJ Rep 226, Para 506, In, James C. Hathaway, *The Rights of Refugees Under International Law* (Cambridge: Cambridge Press, 2015), 450.

sangat jarang menggunakan pesawat terbang, kebanyakan dari mereka menggunakan perahu seadanya yang seharusnya tidak digunakan untuk jarak jauh maupun untuk menampung penumpang. Dengan demikian, bantuan untuk mereka di laut sangat penting dilakukan dan sesegera mungkin memindahkan para pencari suaka ke daratan. Namun yang terjadi tetap banyak kapal yang karam atau pun para pencari suaka meninggal di atas kapal karena kelaparan.

Memang hak yang melekat pada manusia, yaitu HAM, tidak akan bisa hilang atau dihapus, namun bukan berarti hak tersebut tidak dapat dikesampingkan (*non-derogable*) dan dibatasi dalam penerapannya, termasuk juga hak hidup. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak hidup bisa dibatasi dengan pengecualian jika individu adalah pelanggar hukum berat di negara teritorial. Negara teritorial berhak untuk memulangkan ataupun menghukum individu tersebut. Namun perlu juga diingat bahwa hak hidup ini hanya boleh untuk dibatasi pemberiannya jika memang ada alasan jelas untuk ketertiban dan keamanan negara di mana hak hidup individu tersebut tidak diberikan. Hal tersebut juga berlaku bagi pengungsi. Sebagai contoh, jika pengungsi tersebut merupakan teroris di negara asal, maka negara teritorial berhak menolak maupun dengan yurisdiksi universal menghukum para teroris tersebut sesuai hukum yang berlaku di negara teritorial.

Kedua, hak untuk tidak didiskriminasi yang terdapat pada ICCPR²¹, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.*²²

Pasal tersebut memberikan perintah kepada negara anggota untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap individu yang ada di wilayahnya, termasuk pengungsi maupun para

²¹ Elice Edward, *International Refugee Law*, Chapter Di Daniel Moeckli, Sageeta Shah, Sandesh Sivakumaran (Ed), *International Human Rights Law* (Oxford: Oxford Press, 2017), 519.

²² Pasal 2 ayat (1) ICCPR.

pencari suaka. Dimana hal tersebut dikarenakan “*other status*” di sini mencakup tidak hanya untuk *stateless*, tetapi juga bagi para pengungsi dan para pencari suaka,²³ sehingga jelas bahwa negara memberikan perlindungan kepada pengungsi maupun pencari suaka setidaknya sesuai dengan perlindungan kepada warga negara asing. Hal tersebut dikarenakan bahwa ada beberapa konstitusi negara yang memenag membedakan antara perlindungan warga negara asing dan warga negara. Namun tetap saja tidak dibenarkan adanya diskriminasi berdasarkan status individu yang belum jelas, apakah mereka *refugee* ataupun *migrant*, keduanya harus tetap dilindungi.

Selain itu pelarangan diskriminasi juga terdapat pada Pasal 26 ICCPR, yang menyebutkan bahwa:

“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.

Pasal tersebut juga menyiratkan bahwa pengaturan yang ada di negara teritorial tidak boleh dibuat untuk tindakan diskriminasi. Seluruh individu yang berada di wilayah teritorial harus diberikan perlindungan hukum yang setara. Perlindungan yang diberikan negara teritorial memang sedikit berbeda dari satu negara dengan negara lain, terlebih negara-negara bukan anggota Konvensi Status Pengungsi 1951. Namun demikian, diharapkan dengan adanya bentuk perlindungan lain yang tercantum dalam ICCPR, negara-negara non-anggota Konvensi Status Pengungsi 1951 yang merupakan anggota ICCPR tetap dapat memberikan perlindungan terhadap pencari suaka atau pengungsi, yang secara langsung maupun tidak langsung, berada di teritorial negaranya.

²³ Human Right Committee PBB, diadopsi pada 29 Maret 2004, General Comment International Covenant on Civil and Political Rights, no. 31, Hri/Gen/1/Rev.9 243.

Colin Hervey, “Time for Reform? Refugee, Asylum-seekers, and Protection Under International Human Rights Law,” *Refugee Survey Quartely* 34, no. 1 (Maret 2015): 51-52, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdu018>.

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan yang melekat pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)

ICESCR juga merupakan salah satu perjanjian internasional yang luas diakui oleh negara-negara yang ada di dunia. Perbedaannya dengan ICCPR adalah negara-negara miskin dan berkembang dapat menunda pemberlakuan beberapa ketentuan yang ada sampai negara tersebut mampu untuk memenuhinya. Negara dapat membatasi maupun menunda beberapa hak, tetapi penundaan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja dan harus dilakukan untuk waktu sementara saja. Hak dasar yang harus dibutuhkan oleh pengungsi ataupun pencari suaka di antaranya adalah hak kesehatan, hak untuk mendapat *shelter*, serta hak mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Beberapa hak tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi para pencari suaka yang baru saja tiba atau pun mendarat di negara teritorial, baik negara tersebut adalah negara transit atau pun negara tujuan.

Pertama, mengenai hak kesehatan. Hak ini meliputi pemberian bantuan kesehatan maupun pemberian fasilitas penunjang kesehatan. Pada saat pencari suaka baru saja datang, biasanya mereka mengalami malnutrisi dan sakit. Pasal 12 ICESCR mengatur tentang hak kesehatan yang berbunyi bahwa: “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*”²⁴. Oleh karena itu, negara teritorial harus segera memberikan bantuan kesehatan sampai mereka setidaknya sehat kembali baik secara fisik dan mental. Hal tersebut akan sangat membantu apabila pemberian fasilitas kesehatan diberikan sampai para pencari suaka mendapatkan tempat di negara tujuan.

Namun yang terjadi adalah masih banyak negara yang merasa keberatan jika harus memberikan bantuan kesehatan sampai pengungsi ditempatkan. Hal tersebut tidak lain dikarenakan proses penempatan biasanya memakan waktu yang cukup lama, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun tinggal di negara transit dan sampai saat ini belum ditempatkan. Penempatan yang lama dan banyaknya pencari suaka dan pengungsi juga membutuhkan biaya yang cukup

²⁴ Pasal 12 ICESCR.

besar untuk bantuan kesehatan. Besarnya biaya juga membuat negara-negara transit enggan untuk memenuhi secara efektif bantuan kesehatannya. Kebanyakan akan diserahkan kepada UNHCR untuk dibantu penanganannya.

Menjaga kesehatan pengungsi tidak hanya dengan memberikan makan saja, tetapi juga dengan pemberian imunisasi bagi bayi atau pun obat-obatan bagi pengungsi yang membutuhkan. Menjaga pengungsi untuk tetap sehat juga merupakan satu tindakan yang dilakukan guna menjaga pengungsi untuk tetap hidup dan bertahan sampai penempatan. Terlebih lagi menjaga kesehatan mental pengungsi dan pencari suaka juga merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana tidak, setelah kejadian cukup tragis di negara asalnya,²⁵ terombang-ambing di lautan, terombang-ambing lagi di negara transit tanpa kepastian kapan akan ditempatkan, juga menjadi beban mental yang cukup berat bagi para pengungsi,²⁶ sehingga bantuan psikolog juga sangat diperlukan, tidak hanya bagi orang dewasa saja tetapi juga psikologi anak, yang akan membantu pengungsi untuk melanjutkan hidup. Bantuan kesehatan sulit untuk dilakukan jika memang tidak ada *minimal translator* yang dapat menjelaskan ke dokter atau pun ke psikolog mengenai gejala yang pasien alami.²⁷ Perbedaan Bahasa dan budaya juga mempengaruhi keefektifan bantuan kesehatan yang diberikan.

Walaupun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bantuan kesehatan kepada para pengungsi dan juga pencari suaka merupakan salah satu pemenuhan dasar bagi mereka. Memang berbeda jika dibandingkan dengan warga negara biasa yang bisa bekerja, punya asuransi atau pun ada perusahaan yang menanggung biaya kesehatan, tetapi hal tersebut berbeda dengan para pengungsi karena saat mereka pergi untuk mencari tempat berlindung hanya sedikit barang bawaan yang mereka bawa, bahkan ada yang hanya membawa pakaian

²⁵ Danny Sheath, Antoine Flahault, Joachim Seybold dan Lucio Saso, "Diverse and Complex Challenge to Migrant and Refugee Mental Health: Reflection of the M8 Alliance Expert Group on Migrant Health," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 10 (Mei 2020): 2-3, <https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph17103530>.

²⁶ "Europe's Refugee Crisis and The Human Right of Access to Health Care," *Harvard Public Health Review*, 6 Juli 2020, <http://harvardpublichealthreview.org/larissa/>.

²⁷ Harvard Public Health Review, "Europe's Refugee Crisis."

yang melekat di badan, tanpa makanan dan minuman yang memadai. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi mereka untuk bertahan di tempat transit tanpa bantuan dari UNHCR dan juga negara transit.

Hak memperoleh akses kesehatan memang merupakan salah satu hak yang dapat ditanggihkan bagi negara-negara miskin. Namun bukan berarti negara transit dapat acuh tak acuh terkait keadaan yang terjadi di wilayah teritorialnya tanpa melakukan aksi pemberian bantuan kesehatan. Bantuan kesehatan tersebut dilakukan paling tidak memenuhi kebutuhan minimal kesehatan pengungsi dan para pencari suaka agar mereka dapat bertahan hidup sampai waktu penempatan ke negara tujuan. Kedua, hak mendapatkan *shelter* dan makanan yang memadai. Pemberian tempat tinggal sementara juga merupakan hak yang seharusnya diberikan oleh pemerintah negara teritorial. Jika dilihat dari ICESCR²⁸:

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent”.²⁹

Pasal di atas memberikan pemahaman bahwa pemberian hak seharusnya diberikan kepada “*everyone*” yang berarti setiap orang, tanpa memandang status maupun kewarganegaraan, sehingga seharusnya pemerintah negara teritorial memberikan bantuan untuk hak-hak di atas.

Hak pemberian rumah memang terlalu berat untuk negara transit. Namun paling tidak adalah pembuatan *shelter* yang memadai agar mereka dapat tinggal sementara. Tempat tinggal sementara yang mencukupi dengan lingkungan yang baik juga akan menunjang kesehatan pengungsi. Selain itu pemberian makan dan juga pakaian yang memadai juga menjadi hal dasar yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi maupun pencari suaka. Pemberian bantuan makanan merupakan hal yang esensial untuk menunjang kehidupan para pengungsi

²⁸ Bogumil Terminski, “The Right to Adequate Housing In International Human Rights Law: Polish Transformation Experiences,” *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos* 22(2), no. 223 (Juli-Desember 2011): 224, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/4210>.

²⁹ Pasal 11(1) ICESCR.

maupun para pencari suaka. Dengan adanya bantuan tersebut dari negara teritorial, maka kebutuhan dasar mereka akan terpenuhi dengan baik.

Walaupun kedua kebutuhan dasar tersebut juga akan disediakan oleh UNHCR, namun tidak ada salahnya pemerintah teritorial juga memberikan bantuan kemanusiaan tersebut. Untuk *shelter* tersendiri, paling tidak negara teritorial memberikan sebidang tanah yang bisa digunakan untuk membangun *shelter*, seperti yang dilakukan pemerintah Bangladesh yang membiarkan area *cox bazar* untuk ditinggali oleh pengungsi Rohingya, atau beberapa wilayah Turki yang akhirnya digunakan sebagai *camp* penampungan pengungsi dan pencari suaka. Dengan diberikannya area untuk pengungsi, UNHCR juga dapat dengan mudah untuk membangun *shelter* dan memusatkan bantuan kepada wilayah tersebut. Bagi negara miskin, bantuan kemanusiaan yang dapat dilakukan hanyalah mengizinkan pengungsi masuk wilayahnya dan mengizinkan UNHCR melakukan operasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Hal tersebut seperti yang dilakukan pemerintah Etiopia yang mengandalkan bantuan kemanusiaan luar negeri tidak hanya bagi pengungsi tetapi juga bagi warga negaranya sendiri.³⁰

Permasalahan pangan, pakaian dan juga rumah (*shelter*) ini sebenarnya walaupun tanpa ada pengungsi maupun pencari suaka, negara-negara miskin dan berkembang juga masih mengalami masalah ini. Banyak negara berkembang yang juga masih mengalami masalah-masalah di atas dan karenanya menggunakan alasan ini juga untuk menolak atau pun tidak ikut menjadi bagian dari Konvensi Status Pengungsi 1951. Pada ICESCR sendiri, hak untuk perumahan merupakan hak yang dapat ditunda pemberlakukannya jika memang negara tidak sanggup untuk memberikan perumahan kepada warganya. Namun untuk masalah pengungsi atau pencari suaka, maka negara teritorial paling tidak menyediakan lahan untuk pembangunan *shelter*. Sedangkan hak untuk akses makanan dan minuman merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik dengan melaksanakan kegiatan pangan, impor pangan maupun dengan menggunakan bantuan dari luar negeri. Dengan adanya pengungsi yang berada di wilayahnya, negara teritorial diharapkan juga memberikan bantuan pangan paling tidak

³⁰ Hathaway, *The Rights of Refugees*, 471.

sampai pada UNHCR mengambil alih. Pemberian bantuan pangan, pakaian dan minuman juga merupakan kewajiban negara teritorial untuk memenuhi hak-hak pengungsi maupun pencari suaka.

d. Hak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan yang melekat pada *International Convention on The Rights of The Child (CRC) 1989*

Perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka, secara eksplisit maupun implisit juga terdapat pada *International Convention on The Rights of The Child 1989*. Konvensi ini lebih spesifik dalam memberikan perlindungan terutama bagi anak. Perjanjian internasional ini juga merupakan salah satu perjanjian internasional yang cukup banyak diratifikasi oleh negara-negara di dunia.³¹ Pada konvensi tersebut, seluruh perlindungan terkait anak diberikan tanpa memandang status anak. Terlebih lagi pada Pasal 2, CRC memberikan perlindungan kepada anak dari diskriminasi terkait statusnya, sehingga anak dalam status apa pun, mulai dari pengungsi, pencari suaka sampai kepada *migrant*, akan mendapat perlindungan dan hak yang sama dengan anak yang berkewarganegaraan tempat di mana mereka berada.³²

Terlebih lagi, pada salah satu pasalnya secara eksplisit menyebutkan tentang pengungsi anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di negara itu”.³³

Pada pasal tersebut jelas sekali menyatakan bahwa pengungsi anak juga memiliki hak yang sama dengan hak anak di negara teritorial, dengan demikian para pengungsi anak juga harus diberikan paling tidak minimum perlindungan.

³¹ Ziba Vaghri, Zoë Tessier, dan Christian Whalen, “Refugee and Asylum-Seeking Children: Interrupted Child Development and Unfulfilled Child Rights,” *Children* 6, no. 120 (November 2019): 1, <https://dx.doi.org/10.3390%2Fchildren6110120>.

³² Margrite Kalverboer, Daan Beltman, Carla van Os, dan Zijlstra, “The Best Interest of the Child in Case of Migration: Assessing and Determining the Best Interest of the Child in Migration Procedures,” *International Journal of Children’s Rights* 25, no. 1 (Juni 2017): 117, <https://doi.org/10.1163/15718182-02501005>.

³³ Pasal 22 CRC.

Perlindungan terhadap anak yang terkandung dalam konvensi ini sangat penting untuk melindungi pengungsi anak, jika negara teritorial bukan merupakan negara anggota Konvensi Status Pengungsi 1951.³⁴ Hal tersebut juga disebabkan oleh jumlah anggota CRC lebih banyak jika dibandingkan Konvensi Status Pengungsi 1951, sehingga pengungsi anak akan lebih diperhatikan dan dilindungi keselamatannya. Terlebih lagi CRC ini merupakan satu-satunya pengaturan dalam konvensi-konvensi HAM yang mengatur secara eksplisit terkait perlindungan pengungsi anak, situasi pengungsi anak, dan anak-anak yang sedang mencari status pengungsi.³⁵ Selain itu, dengan adanya CRC ini juga akan memberikan perlindungan bagi anak yang kemungkinan tidak bisa masuk dalam kategori pengungsi anak, namun masih akan mendapatkan perlindungan melalui CRC ini. Hal yang terakhir adalah adanya mekanisme “*interstate supervisory body*” melalui UNCRC, yang memungkinkan mekanisme *complain* langsung terhadap kasus anak jika negara anggota gagal melindungi hak anak tersebut.³⁶

Ketiga keunggulan CRC ini dapat memberikan dampak positif bagi pengungsi anak yang memang lebih membutuhkan bantuan. Negara anggota CRC diharapkan dapat melakukan perlindungan yang lebih baik lagi terutama bagi pengungsi anak dan juga keluarganya, walaupun negara teritorial bukan menjadi bagian dari Konvensi Status Pengungsi 1951. Lebih lanjut, pada CRC juga terdapat prinsip “*family unity*”³⁷ dan “*the best interest for child*”³⁸. Prinsip *the best interest for child* tersebut memberikan anjuran kepada negara dalam melakukan putusan yang melibatkan atau mempengaruhi anak, haruslah didahulukan demi kepentingan anak,³⁹ sehingga seluruh pengungsi anak, baik mereka didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tua atau pun wali, mereka memiliki hak untuk dipertimbangkan kepentingan

³⁴ Jason M. Pobjoy, *The Child in International Refugee Law* (London: Cambridge University Press, 2017), 187.

³⁵ Jeanette A. Lawrence, Agnes E. Dodds, Ida Kaplan, dan Maria M. Tucci, “The Rights of Refugee Children and the UN Convention on the Rights of the Child,” *Laws* 8(3), no. 20 (Agustus 2019): 21, <https://doi.org/10.3390/laws8030020>.

³⁶ Lawrence, Dodds, Kaplan, dan Tucci, “The Child.”

³⁷ Pasal 10 (1) CRC dan Pasal 22 (2) CRC.

³⁸ Pasal 3 CRC.

³⁹ Jean Zermatten, “The Best Interest of Child Principle: Literal Analysis and Function,” *Brill* 18, no.4 (Januari 2010): 7, <https://doi.org/10.1163/157181810X537391>.

terbaiknya sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan oleh negara.⁴⁰ Kebijakan ini juga melibatkan izin masuk ke negara teritorial atau negara transit kepada pencari suaka anak dan pengungsi anak. Dengan diizinkan mereka memasuki wilayah teritorial, msks tersebut merupakan salah satu keputusan terbaik bagi anak daripada membiarkan mereka terombang-ambing di lautan.

Prinsip *the best interest for child* juga diikuti dengan adanya prinsip *family unity* atau reuni keluarga bagi pengungsi anak yang tertuang pada Pasal 22 (2) CRC yang berbunyi:

*“For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of the family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the present Convention”.*⁴¹

Dengan adanya prinsip ini, maka negara teritorial baik secara langsung maupun tidak langsung dipaksa untuk memberikan perlindungan kepada anak, dengan salah satu caranya adalah mengizinkan juga keluarganya untuk tinggal sementara di negara transit maupun negara teritorial sampai mereka mendapatkan tempat di negara tujuan. Prinsip ini memang secara tidak langsung memerintahkan negara anggota CRC untuk menerima pengungsi anak dan keluarganya, sehingga kesehatan mental anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga terjaga karena tidak dipisahkan dengan keluarga terdekat mereka.

Negara anggota CRC seharusnya sudah mengetahui konsekuensi dari Pasal 22 terkait pengungsi anak dan keluarganya sebelum ikut serta menjadi bagian dari CRC. Karenanya hal

⁴⁰ Jacqueline Bhabha and Mike Dottridge, “Child Rights in The Global Compact: Recommendations for Protecting, Promoting and Implementing the Human Rights of Children on the Move in the Proposed Global Compacts,” *Refugees Migrants*, 18 Juli 2020, https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/stocktaking_initiative_on_child_rights_in_the_global_compacts.pdf.

⁴¹ Pasal 22 (2) CRC.

tersebut berakibat mau tidak mau negara anggota CRC harus memberikan perlindungan kepada mereka, walaupun hanya bersifat sementara sampai mereka meninggalkan wilayah teritorialnya. Negara anggota CRC juga dapat dilaporkan kepada *High Commission on UNCRC* terkait pelanggaran perlindungan anak, yang mana anak yang dimaksud adalah pengungsi anak ataupun pencari suaka anak.

C. Kesimpulan

Perlindungan pengungsi bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi anggota Konvensi Status 1951 saja, namun juga menjadi tanggung jawab negara non-anggota, terutama bagi negara-negara yang menjadi tempat transit, yang secara tidak langsung maupun langsung didatangi oleh pengungsi. Walaupun memang negara non-anggota Konvensi Status Pengungsi 1951 tidak memiliki kewajiban secara penuh seperti yang tercantum dalam Konvensi Status Pengungsi 1951, namun negara-negara non-anggota yang menjadi tempat transit memiliki tanggung jawab pemberian hak dasar yang paling dibutuhkan oleh pengungsi. Hak-hak untuk tidak dipulangkan ke negara asal yang tercantum dalam prinsip *non-refoulement*, hak untuk hidup dan hak untuk tidak didiskriminasi yang melekat pada ICCPR, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, *shelter* (perumahan) maupun hak untuk mendapat makanan, air secara memadai yang melekat pada ICESCR, dan hak-hak yang melekat pada CRC, menjadi salah satu hak dasar minimal yang harus diberikan kepada pengungsi yang berada di wilayah teritorial sampai mereka ditempatkan di negara tujuan. Memang pemberian hak-hak tersebut cukup memakan dana yang tidak sedikit jika pengungsi terus berdatangan dan tidak segera ditempatkan di negara tujuan. Namun sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berlandaskan prinsip kemanusiaan maka seharusnya pemenuhan hak dasar minimal bagi pengungsi sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edward, Elice, International Refugee Law, Chapter Di Daniel Moeckli, Sageeta Shah, dan Sandesh Sivakumaran (Ed). *International Human Rights Law*. Oxford: Oxford Press, 2017.

Fra European Union Agency for Fundamental Rights. *Scope of The Principle of Non-Refoulement In Contemporary Border Management: Evolving Areas Of Law*. Luxembourg: Publication Office of The European Union, 2016.

Gammeltoff-Hansen, Thomas. *Access to Asylum: International Refugee Law and The Globalization of Migration Control*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Hathaway, James C. *The Rights of Refugees Under International Law*. Cambridge: Cambridge Press, 2015.

Pobjoy, Jason M. *The Child in International Refugee Law*. London: Cambridge University Press, 2017.

Jurnal Ilmiah

Droege, Cordula. "Transfers of Detainees: Legal framework, non-refoulement and Contemporary Challenges." *International Review of The Red Cross* 90, no. 871 (September 2008): 669-701. <https://doi.org/10.1017/S1560775508000102>.

Hervey, Colin. "Time for Reform? Refugee, Asylum-seekers, and Protection Under International Human Rights Law." *Refugee Survey Quarterly* 34, no. 1 (Maret 2015): 43-60. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdu018>.

Kalverboer, Margrite, Daan Beltman, Carla van Os, dan Zijlstra. "The Best Interest of the Child in Case of Migration: Assessing and Determining the Best Interest of the Child in Migration Procedures." *International Journal of Children's Rights* 25, no. 1 (Juni 2017): 114-39. <https://doi.org/10.1163/15718182-02501005>.

Lawrence, Jeanette A., Agnes E. Dodds, Ida Kaplan, dan Maria M. Tucci. "The Rights of Refugee Children and the UN Convention on the Rights of the Child." *Laws* 8(3), no. 20 (Agustus 2019): 21. <https://doi.org/10.3390/laws8030020>.

Molnár, Tamás. "The Principle of Non-Refoulement under International Law: Its Inception and evolution in a Nutshell." *Conjourn* 1, no. 1 (Juli 2016): 56.

Sheath, Danny, Antoine Flahault, Joachim Seybold dan Lucio Saso. "Diverse and Complex Challenge to Migrant and Refugee Mental Health: Reflection of the M8 Alliance Expert

Group on Migrant Health.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 10 (Mei 2020): 2-3. <https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph17103530>.

Supat, Dina Imam. “Escaping the Principle of Non-refoulment.” *International Journal of Business, Economics and Law* 2, no. 3 (Juni 2013): 86-97.

Terminski, Bogumil. “The Right to Adequate Housing in International Human Rights Law: Polish Transformation Experiences.” *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos* 22(2), no. 223 (Juli-Desember 2011): 219-41.

Vaghri, Ziba, Zoë Tessier, Christian Whalen. “Refugee and Asylum-Seeking Children: Interrupted Child Development and Unfulfilled Child Rights.” *Children* 6, no. 120 (November 2019): 1. <https://dx.doi.org/10.3390%2Fchildren6110120>.

Zermatten, Jean. “The Best Interest Of Child Principle: Literal Analysis and Function.” *Brill* 18, no.4 (Januari 2010): 483-99. <https://doi.org/10.1163/157181810X537391>.

Media Internet

Amnesty Internasional. “Refugees, Asylum-Seeker and Migrants.” *Amnesty*, 18 Maret 2020. <https://www.Amnesty.Org/En/What-We-Do/Refugees-Asylum-Seekers-And-Migrants/>.

Bhabha, Jacqueline, and Mike Dottridge. “Child Rights in The Global Compact: Recommendations for Protecting, Promoting and Implementing the Human Rights of Children on the Move in the Proposed Global Compacts.” *Refugees Migrants*, 18 Juli 2020. https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/stocktaking_initiative_on_child_rights_in_the_global_compacts.pdf.

CNN Indonesia. “Beda Jurus RI, Malaysia, Dan Thailand Urus Para Pencari Suaka.” *CNN Indonesia*, 28 Agustus 2020. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190715210230-106-412408/beda-jurus-ri-malaysia-dan-thailand-urus-para-pencari-suaka>.

Harvard Public Health Review. “Europe’s Refugee Crisis and The Human Right of Access to Health Care.” *Harvard Public Health Review*, 6 Juli 2020. <http://harvardpublichealthreview.org/larissa/>.

Refugee History. “400 Years of Refugee Movement to the UK, June 2018.” *Refugee History*, 28 Agustus 2020. <http://refugeehistory.org/timeline-refugee>.

Report of The International Law Commission 66th Session. “Anex: Jus Cogen.” *International Law Commission*, 6 Juni 2020. <https://legal.un.org/ilc/reports/2014/english/annex.pdf>.

UNHCR. “Advisory Opinion on The Extraterritorial Application of Non-Refoulment Obligations Under The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its Protocol.” *UNHCR*, 20 Mei 2020. <https://www.unhcr.org/4d9486929.pdf>.

UNHCR. “Figures at a Glance.” *UNHCR*, 18 Maret 2020. <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>.

UNHCR. “State Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol.” *UNHCR*, 20 Agustus 2020. <https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html>.

UNHCR. “Syria Refugee Crisis.” *UNHCR*, 21 Agustus 2020. <https://www.unrefugees.org/emergencies/syria/>.

UNHCR. “The Principle of Non-Refoulement Under International Human Rights Law.” *UNHCR*, 20 Mei 2020. <https://www.ohchr.org/documents/issues/migration/globalcompactmigration/theprincipleon-refoulementunderinternationalhumanrightslaw.pdf>.

Perjanjian Internasional

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICECSR).

International Convention on the Rights of the Child 1989 (CRC).

The 1984 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.